



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG
NOMOR : W6.PAS.PAS3-UM.01.01- 1907 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan inovasi;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan inovasi untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INOVASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG.
- KESATU : Standar Pelayanan Inovasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan inovasi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang meliputi:
1. Layanan Sistem Informasi Narapidana (SI-INA);
 2. Layanan Setia Sapa Pengunjung (SIPANJUNG).

- KETIGA : Standar Pelayanan Inovasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Dibuat di : Palembang

Pada tanggal : 22 Juli 2023

Kepala Lapas Perempuan

Kelas IIA PAlembang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ike Rahmawati

NIP. 19741004 199902 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

Nomor : W6.PAS.PAS3-UM.01.01- 1907 Tahun 2023

Tanggal : 22 Juli 2023


STANDAR PELAYANAN INOVASI

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG

No.	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Sarana dan Prasarana	Jumlah Pelaksana	Biaya/Tarif	Pengawasan Internal	Pengelolaan Pengaduan
1	Layanan Sistem Informasi Narapidana (SI-INA)								
	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan PP Nomor 32 Tahun 1999 	- Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	<ol style="list-style-type: none"> Wali Pemasyarakatan memanggil WBP. WBP menginformasikan kegiatan apa saja yang diikuti. Wali PAS mencatat di buku raport apa saja kegiatan yang diikuti WBP. Wali PAS membawa buku raport 	30 menit	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Website SI-INA ATK 	1 – 2 orang	Tidak ada biaya	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan secara berjenjang Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon V yaitu Kasubsi Registrasi. Pengawasan terhadap pejabat eselon V dilakukan oleh pejabat eselon IV yaitu Kasi Binadik. Pengawasan terhadap pejabat 	<ol style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, nomor telepon dan secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas. Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan,

	<p>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>		<p>WBP ke admin SI – INA untuk di upload di website SI-INA.</p> <p>5. Admin SI-INA mengupload kegiatan – kegiatan yang diikuti oleh WBP.</p>					<p>eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III yaitu Kepala Lapas.</p>	<p>diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang.</p> <p>3. Ka.Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ALUR LAYANAN SISTEM INFORMASI NARAPIDANA (SI-INA)



2	Layanan Setia Sapa Pengunjung								
<p>1. UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan</p> <p>2. UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan</p> <p>4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>	<p>1. Wajib mendaftar di bagian pendaftaran sapa pengunjung.</p> <p>2. Wajib menunjukkan KTP / KK / SIM / PASPOR / KARTU PELAJAR / Kartu Identitas asli kepada petugas.</p> <p>3. Wajib berpakaian dan berperilaku sopan.</p> <p>4. 1 orang Warga Binaan Pemasyarakatan hanya bisa menyapa pengunjung 1 kali dalam sehari.</p> <p>5. Pengunjung maksimal 2 orang.</p>	<p>1. Pengambilan Nomor Antrian</p> <p>2. Pendaftaran</p> <p>3. Pemanggilan nomor antrian</p> <p>4. Memasuki area sapa pengunjung</p>	15 menit	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Nomor Antrian</p> <p>3. Alat Tulis Kerja</p> <p>4. Personal Computer</p> <p>5. Tablet</p> <p>6. Webcam</p> <p>7. Speaker</p> <p>8. Pengeras Suara</p>	2 Orang	Tidak ada biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan secara berjenjang • Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV yaitu Ka.KPLP • Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III yaitu Kepala Lapas 	<p>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan, nomor telepon dan secara online pada aplikasi lapor yang telah disediakan atau ke pos pelayanan terpadu yang berada di lapas.</p> <p>2. Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan, diteruskan dengan penanggung jawab Dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang</p> <p>3. Ka.Lapas menelaah dan memberi arahan</p>	

									dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ALUR LAYANAN SETIA SAPA PENGUNJUNG (SIPANJUNG)

